

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL USAHA MILIK GAMPONG
TERHADAP PENGOLAHAN RUMBIA BERDASARKAN
AKAD *MUSAQAH*
(Studi Kasus pada Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURA INSAFIMA

NIM. 170102201

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021M/1442 H**

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL USAHA MILIK DESA TERHADAP
PENGOLAHAN POHON RUMBIA BERDASARKAN
AKAD MUSAQAH
(Studi Kasus pada Desa Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syari'ah


Oleh :

NURA INSAFIMA

NIM. 170102201

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Dr. Bismillah Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 19720902199703001

Pembimbing II


Dr. Badrul Munir, Lc, M.A.
NIDN. 2125127701

**Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Milik Gampong Terhadap Pengolahan
Rumbia Berdasarkan Akad *Musaqah***

(Studi Kasus pada Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Secara Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari Tanggal : Jum'at ^{30 Juli 2021 M}
20 Zulhijah1442

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004

Sekretaris,

Dr. Badrul Munir, L.C.M.A
NIDN. 2125127701

Penguji I,

Drs. Burhanuddin Abd. Gani M.A
NIP. 195712311985121001

Penguji II

Husni A Jalil, M.A.
NIDN. 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nura Insafima
NIM : 170102201
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar Akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Yang menyatakan,



Nura Insafima

ABSTRAK

Nama : Nura Insafima
NIM : 170102201
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Milik Gampong Terhadap Pengolahan Rumbia Berdasarkan Akad *Musaqah* (Studi Kasus pada Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan)
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc, M.A.
Kata Kunci : Bagi Hasil, Pohon Rumbia, Akad *Musaqah*

Bagi hasil merupakan pembagian pendapatan atas hasil dari usaha yang dilakukan oleh pihak bersangkutan dengan Akad *Musaqah*, dalam kegiatan pengolahan sepenuhnya dilakukan oleh pengelola dan melakukan pembagian hasil tidak memberi tenggang waktu serta tidak meletakkan target pendapatan hasil olahan perbulan. Di Gampong Ujung Pasir kegiatan pengolahan Pohon Rumbia dilaksanakan dengan kerjasama antara pemilik modal dan lahan dengan pengelola, pemilik modal ikut dalam kegiatan mengumpulkan semua hasil olahan pohon rumbia yang sudah diolah dan menetapkan tenggang waktu menyangkut pembagian hasil, serta meletakkan target pendapatan hasil olahan sebesar Rp.5.000.00.00 perbulan apabila target tidak tercapai maka pembagian hasil tidak terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan. *pertama*, Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pengolahan pohon rumbia. *Kedua*, Untuk menganalisis praktik sistem bagi hasil dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan rumbia berdasarkan perspektif Akad *Musaqah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menurut analisis pembagian hasil berdasarkan Akad *Musaqah* ini adalah *Fasid*, karena beberapa unsur penyebab *Fasidnya* Akad *Musaqah* seperti keterlibatan pihak pengelola, penetapan tenggang waktu, penetapan target pendapatan yang dibuat sepihak dan tidak adanya transparansi harga hasil jual olahan pohon rumbia oleh pemilik modal dan lahan, maka pembagian hasil pada kegiatan pengolahan rumbia berdasarkan perspektif Akad *Musaqah* hukumnya adalah *Fasid* serta pandangan akad *Musaqah* terhadap pengolahan rumbia dinilai *Fasid*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Milik Gampong Terhadap Pengolahan Pohon Rumbia Berdasarkan Akad Musaqah (Studi Kasus pada Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan)*”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc. M.A. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.

3. Ibunda Nurmala dan Ayahanda Rasyidin selaku orang tua tercinta penulis yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati, serta Kakak Nura Afzarisa dan Abang ipar Agus Fajarman. Adik Nura Rahmzati, Nura Zahira, dan Muhammad Nura Ayyubi. Ponakan tercinta satu-satunya Azkalif Malik Agsa yang selalu memberikan semangat, Motivasi dan senantiasa mendoakan perjuangan selama ini.
4. Bapak Samsul kamar selaku Keuchik Gampong Ujung Pasir serta Bapak Nurdin, Ibu Rosma, Ibu Wati, dan Bapak Edy,yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini.
5. Sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Afza Lisa, Nadya Ulva, Salmaida, Raihannur, Meilisa dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 14 Juli 2021
Penulis,

Nura Insafima

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P
dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:
0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik diatas)	غ	Gain	Gh	Gha
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik)	ق	Qāf	Q	Ki

			dibawa)				
خ	Khā'	K h	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Rā'	Z	Zer	و	Wau	W	We
ع	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	S y	Es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	De (denga titik dibawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...ي ◌َ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...و ◌َ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ى اَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau	Ā	a dan garis di atas

	<i>yā'</i>		
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و َ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

d. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a) *Ta'marbutah* hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b) *Ta'marbutah* mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *ta' marbutah* inditransliterasinya dengan ha (h).

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda *syaddah* itu.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, (ﻝ) namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang di ikuti huruf *qamariyyah*.

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkakan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasinya ini, penulisan kata tersebut dirangkakan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal. Dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2	Protokol wawancara.....	64
Lampiran 3	Dokumentasi	66
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup	72



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
Pendekatan Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KAJIAN TEORI	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Bagi Hasil	19
B. Konsep dan Macam-Macam Bagi Hasil	22
C. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Musaqah	24
D. Rukun dan Syarat Musaqah	32
E. Berakhirnya Akad Musaqah dan Hikmah Akad Musaqah	34
F. Teori Dasar Pemamfaatan dan Pengolahan Pohon Rumbia.....	36
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Gampong Ujung Pasir.....	40
B. Mekanisme pelaksanaan pengolahan Pohon Rumbia berdasarkan perpektif akad musaqah di Gampong Ujung Pasir.....	44
C. Analisis Bagi Hasil Pengolahan Pohon Rumbia Berdasarkan Perspektif Akad Musaqah.....	50
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia sangat membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya agar interaksi dalam perekonomian dapat dijalankan. Manusia sangat bergantung pada manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya, manusia bergantung dengan konsep ekonomi. Konsep ekonomi terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut melibatkan banyak orang dan ada interaksi di dalamnya.¹

Gampong merupakan bagian terkecil dari suatu negara tapi memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai cita-cita suatu bangsa dan negara. Apabila seseorang ingin melihat suatu negara tersebut sejahtera atau tidak bisa dilihat dari kemajuan sebuah Gampong. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi batu loncatan bagi sebuah Gampong untuk menentukan peran dan kewenangannya, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan dalam memajukan Gampong dengan memanfaatkan potensi Gampong yang tersedia. Harapannya pemerintah Gampong bisa membangun dan memperbaiki perekonomian masyarakat Gampong menuju Gampong yang kreatif dan inovatif.²

Sejak Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang kebijakan Gampong disahkan Gampong mandiri menjadi isu penting saat ini untuk diperhatikan dan didiskusikan lebih mendalam, pengalokasian dana diperkirakan sekitar Rp.800.000.000 sampai Rp.1.400.000.000 per Gampong yang mejadi kebijakan

¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam, (Fih Muamalah)*, cet. ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992), h. 74.

² Triyanto "Anlisis Kinerja Pendamping Gampong Dalam Upaya Membangun Kemandirian Gampong" *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*. Volume 7 No. 2. Hal.56

utamanya. Dana tersebut diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota. Desentralisasi fiskal merupakan suatu kebijakan terhadap Gampong dalam menunjukkan keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terlaksananya kesejahteraan masyarakat Gampong mandiri, dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pembangunan Gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMDes) berdasarkan pasal 87-90 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dengan tujuan untuk mendorong produktifitas dan kreativitas. Harus kita akui bahwa peran Gampong dalam pembangunan sebuah negara sangat penting, karena Gampong menjadi ujung tombak identifikasi masalah.

Kebutuhan masyarakat Gampong dilevel akar rumput sampai tahap realisasi dan perencanaan tujuan bernegara terdapat ditingkat Gampong. 60% penduduk Indonesia hidup di Gampong dan yang menjadi permasalahan dan faktanya adalah angka putus sekolah paling tinggi ada di Gampong . Beda halnya dengan masalah kesehatan , seperti resiko kematian bagi ibu melahirkan dan gizi buruk terhadap balita terdapat paling banyak di Gampong. Ditambah lagi dengan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia serta kondisi ketertinggalan perekonomian yang menjadi pemicu terjadinya tingginya angka kemiskinan Negara.³

Upaya untuk meningkatkan perekonomian dan mencapai pertumbuhan ekonomi diwilayah peGampongan adalah melalui pertumbuhan lembaga mikro Gampong, dan salah satu lembaga mikro milik diwilayah peGampongan adalah Badan Usaha Milik Gampong (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha Gampong yang dikelola oleh pemerintah Gampong dan masyarakat dalam upaya meperkuat dan membangun karakter Gampong yang dibentuk

³ Sidik, *“Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian Gampong,” Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Gampong “APMD”*, Yogyakarta hal. 116.

berdasarkan potensi serta kebutuhan Gampong. BUMDes bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian Gampong dengan melakukan pengembangan dan memperhatikan setiap usaha ekonomi milik masyarakat Gampong, BUMDes juga mendorong/menampung setiap kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang sesuai dengan pengaruh perekonomian milenials maupun yang berkembang menurut adat istiadat/budaya masyarakat setempat. BUMDes merupakan tempat yang tepat bagi masyarakat untuk pengelolaan unit-unit usaha dibandingkan dengan koperasi dengan kreatif dan inovatif.⁴

Gampong ujung pasir merupakan salah satu Gampong yang berdiri pada tahun 1953 hasil dari pemekaran dari Gampong Pasir Merapat. Wilayah Gampong Ujung Pasir sebagian Gampong dipenuhi dengan pohon rumbia pada saat memasuki ke Gampong Ujung Pasir, maka yang pertama dilihat ialah sederetan pohon rumbia. Mata pencarian penduduk Gampong Ujung Pasir banyak bergerak di bidang buruh tani, pegawai swasta, pedagang dan nelayan. Gampong Ujung Pasir memiliki berbagai bentuk fungsi sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat setempat. Selain memiliki pekerjaan dibidang pertanian, pedagang, pegawai swasta dll, masyarakat juga memiliki pekerjaan sampingan yang di kelola oleh masyarakat seperti mengolah Pohon Rumbia untuk dijadikan atap rumah atau sugu yang sudah diolah. Pengolahan Pohon Rumbia di Gampong Ujung Pasir memiliki 3 sistem kerjasama terhadap pengolahan Pohon Rumbia, diantaranya :

1. Pengolahan Pohon Rumbia di Gampong Ujung Pasir yang dikelola oleh pihak pemilik lahanya sendiri yang melakukan segala olahan Pohon Rumbia tersebut adalah pemilik lahan, segala bentuk kebutuhan dan keperluan produksi dipenuhi oleh sendirinya. Tetapi disini tidak terdapat

⁴ Garnies Lellyana Sagita, *Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Gampong (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*, Publikasi Ilmiah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

permasalahan apapun karena ini hanyalah usaha yang dikelola sendiri oleh pemiliknya.

2. Pengolahan Pohon Rumbia di Gampong Ujung Pasir melalui kerjasama dengan pihak BUMDes, yaitu pemberian modal oleh pihak BUMDes kepada masyarakat yang diyakini berhak menerima bantuan modal usaha untuk pengolahan Pohon Rumbia tersebut, namun disinipun tidak terdapat permasalahan pembagian hasil antara pihak masyarakat pengelola Pohon Rumbia dengan pihak BUMDes. Dalam kegiatan kerjasama antara masyarakat Gampong yang memiliki lahan pohon rumbia dengan masyarakat Gampong yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
3. Pengolahan Pohon Rumbia dari pihak masyarakat yang memiliki lahan atau penyedia modal menyediakan semua bahan dan kebutuhan yang diperlukan seperti daun rumbia, rotan untuk anyaman serta kebutuhan lainnya, pada saat pengolahan pohon rumbia yang kemudian diserahkan kepada pengelola untuk dikelola menjadi anyaman atap rumah, olahan sagu, dll.⁵

Kerjasama antara pihak pemilik lahan dengan pengelola ini di dasari dengan perjanjian yang dibuat secara lisan oleh pihak penyedia modal dengan pihak pengelola pohon rumbia. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh pemilik modal, dimana isi perjanjian tersebut ialah bagi hasil akan terjadi apabila pendapatan kegiatan pengolahan pohon rumbia telah mencapai target yang ditentukan oleh pihak pemilik modal sendiri. Sedangkan pihak pengelola pohon rumbia menyetujui segala bentuk isi perjanjian yang dibuat secara lisan oleh pemilik modal dikarenakan pihak pengelola pohon rumbia menganggap perjanjian yang telah dibuat oleh pihak pengelola modal itu sah-sah saja karena

⁵ Hasil Wawancara dengan Keuchik Gampong Ujung Pasir , Samsul Kamar, Pada 15 Mei 2021

semua modal awal serta kebutuhan untuk pengolahan pohon rumbia menjadi anyaman atap rumah disediakan oleh pemilik modal dan lahan pohon rumbia.⁶

Ekonomi masyarakat Gampong Ujung Pasir sangat berpengaruh dari kegiatan usaha yang dikelola oleh masyarakat Gampong tersebut. Kegiatan pengolahan pohon Rumbia sudah ada sejak berdirinya Gampong Ujung Pasir. Kegiatan pengolahan Pohon Rumbia di Gampong Ujung Pair ini merupakan kegiatan yang berkembang menurut adat istiadat/budaya masyarakat setempat, oleh sebab itu sistem kerja dan bagi hasil yang dilakukan mengikuti apa yang telah diajarkan dan diterapkan oleh nenek moyang mereka terdahulu, tanpa melihat unsur keabsahan menurut sistem bagi hasil yang telah ditetapkan dalam ketentuan bagi hasil dalam islam. Menurut observasi awal yang peneliti lakukan, yaitu pembagian hasil dibagikan setelah tercapainya target penghasilan yang dibuat oleh pihak pemilik modal, target penghasilan yang ditentukan oleh pemilik modal sebanyak 5.000.000.00 perbulannya dari semua hasil olahan dari Pohon Rumbia, apabila target tersebut telah dicapai, maka barulah terjadi pembagian hasil dari penjualan pengolahan tersebut antara pemilik modal dengan pengelola pohon rumbia yang diolah menjadi atap rumah.⁷

Berkaitan dengan hal di atas maka terdapat satu kegiatan muamalah seperti kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha, atau dalam Kajian hukum islam praktik pembagian hasil dengan cara ini dikelompokkan dalam Akad *Musaqah*.

Akad *Musaqah* Secara sederhananya diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.⁸ Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan

⁶ Hasil Wawancara dengan Keuchik Gampong Ujung Pasir , Samsul Kamar, Pada 15 Mei 2021

⁷ Hasil Wawancara dengan Pengelola Pohon Rumbia Bapak Nurdin Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 243.

buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *Musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.⁹

Demikian juga halnya dengan masyarakat Gampong Ujung Pasir yang sebagian memiliki lahan serta Pohon Rumbia untuk dikelola dan diolah menjadi bahan baku yang lebih bermamfaat dan menunjang perekonomian masyarakat Gampong Ujung Pasir namun tidak memiliki keahlian untuk mengolahnya, atau bahkan tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan pengolahan tersebut karna memiliki profasi lain, maka masyarakat Gampong yang memiliki lahan bekerjasama dengan masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi punya keahlian dan waktu untuk kegiatan pengolahan Pohon Rumbia tersebut. Maka disnilah timbul Akad *Musaqah*, tetapi dalam praktik Akad tersebut terdapat permasalahan pada perjanjian yang dibuat oleh pemilik modal atau lahan pada saat transaksi pengolahan Pohon Rumbia dengan pengelola dengan meletakantarget yang ditentukan oleh pihak pemilik modal sendiri. Hal tersebut belum diketahui sesuaikah dengan bagi hasil dalam perspektif Akad *Musaqah* menurut kajian hukum islam dikarnakan masyarakat Gampong melakukan kegiatan ekonomi ini berdasarkan ajaran turun temurun dari nenek moyang masyarakat Gampong. Maka yang menjadi titik fokus peneliti dalam penelitian kali ini ialah menganalisis sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Ujung Pasir dalam kegiatan pengolahan Pohon Rumbia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sistem bagi hasil pada kegiatan pengolahan Pohon Rumbiaberdasarkan Akad *Musaqah* tersebut dengan judul ***“Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Milik Gampong Terhadap Pengolahan Pohon Rumbia Berdasarkan Akad Musaqah”***

⁹ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengolahan Rumbia di Gampong Ujung Pasir ?
2. Bagaimanakah praktik bagi hasil dalam pelaksanaan pengolahan rumbia berdasarkan perspektif Akad *Musaqah* di Gampong Ujung Pasir?
3. Bagaimanakah pandangan Akad *Musaqah* terhadap pengolahan rumbia di Gampong Ujung Pasir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian karya ilmiah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pengolahan pohon rumbia di Gampong Ujung pasir Kecamatan Kluet Selatan
2. Untuk menganalisis praktik bagi hasil dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan pohon rumbia berdasarkan perspektif Akad *Musaqah*.
3. Untuk mengetahui pandangan Akad *Musaqah* terhadap pengolahan pohon rumbia di Gampong Ujung Pasir.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk pembaca lebih mengerti maka pada karya ilmiah ini peneliti akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, diantaranya yaitu:

1. Analisis

Pengertian Analisis Menurut kamus besar bahasa Indonesia “ Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang

tepat dan pemahaman arti keseluruhan¹⁰ “. Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas susunannya .

2. Bagi Hasil

Pengertian Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹¹

3. Pohon Rumbia

Tanaman Rumbia atau Tanaman Sagu termasuk tanaman monokotil dengan ordo Arcales dan family Palmae merupakan tanaman liar yang biasanya tumbuh begitu saja dan kurang mendapat perlakuan dan perhatian dan masih belum banyak dibudidayakan.

4. Akad *Musaqah*

Akad *Musaqah* Secara sederhananya diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.¹²

E. Kajian Pustaka

Untuk membedakan atau menghindari terjadinya suatu kesamaan dengan karya ilmiah lain, maka peneliti akan mengkaji beberapa karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan peneliti sampaikan, hal ini bertujuan agar tidak ada pengulangan terhadap penulisan karya ilmiah.

1. penelitian yang dilakukan oleh Surtipa, Maria, “Pengolahan Pohon Rumbia Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga di Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh selatan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Tahun Aceh 2021. Hasil dari penelitian tersebut

¹⁰ Kbbi.web.id

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2, 107

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 243.

adalah untuk mengetahui mekanisme pengolahan Pohon Rumbia dalam peningkatan ekonomi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pengolahan pohon Rumbia di Gampong Ujung Pasir ini yang diambil dari pohon rumbia milik sendiri, milik orang lain, dan milik Gampong dengan perjanjian bagi hasil, hasil pengolahan daun Rumbi ini menjadi tambahan pendapatan masyarakat Gampong Ujung Pasir. Kondisi perekonomian masyarakat Gampong Ujung Pasir menjadi lebih baik dengan adanya pemanfaatan serta pengolahan pohon Rumbia yang menjadi pendapatan pokok bagi masyarakat sehari-harinya. Kendala dalam pengolahan Pohon Rumbia ini adalah dari hasil pengolahan itu sendiri tidak ada rotan ketika ingin melakukan proses penganyaman dan pendapatan perhari tidak selalu diberikan, melainkan harus menunggu seminggu sekali atau bahkan lebih untuk mendapatkan pendapatan dari bagi hasil yang dilakukan.¹³

Perbedaan mendasar terhadap fokus penelitian yang dilakukan oleh saudara Maria Surtipa lebih kepada proses pengolahan dan pemanfaatan pohon rumbia, serta pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat gampong. Sedangkan yang menjadi fokus peneliti terhadap penelitian peneliti kali ini didasari oleh hasil penelitian saudara Maria Surtipa mengenai pendapatan pengolahan usaha milik Gampong pada pengolahan pohon rumbia ini diberikan tidak menentu, pendapatan diberikan ada yang perhari, perminggu, bahkan ada yang perbulan. Maka penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai analisis sistem bagi hasil dari pengolahan pohon rumbia.

2. penelitian yang dilakukan oleh Dedri Alvian, dengan judul Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Gampong Pangkalan Kapas

¹³ Maria Surtipa. *Pengolahan Pohon Rumbia Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga di Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh selatan*. Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2021

Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar) tahun 2019. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan Akad *Musaqah* antara pemilik kebun Karet dan penyadap yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar itu dengan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, 1/3. Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan menurut mereka hal tersebut lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis. Jadi mengenai pembagian hasil getah karet tersebut di tinjauan dari hukum tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁴

Perbedaan mendasar dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Dedri Alvian mengenai sistem pembagian hasil di perkebunan getah karet ialah meninjau perihal pelaksanaan Akad *Musaqah* dalam pembagian hasil pada kegiatan penyadapan getah karet. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan pada skripsi ini ialah mengenai analisa sistem pembagian hasil pada kegiatan usaha Gampong pengolahan pohon rumbia berdasarkan Akad *Musaqah*

3. penelitian yang dilakukan Rika Rahim yang berjudul ‘‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus Gampong Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)’’. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021 Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Gampong Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues menggunakan sistem Nisbah bagi hasil keuntungan yang akan diberikan dalam bentuk anak kerbau bukan upah. Ketika hewan ternak itu

¹⁴ Dedri Alvian, *Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Gampong Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*. Skripsi Theseis, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. 2019.

sudah beranak minimal tiga ekor, maka si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Praktik pembagian keuntungan pada kerjasama Ngawali Koro tidak sesuai dengan konsep *Musaqah* dalam Islam, karena pembagian keuntungan terdapat unsur ketidakjelasan kepada pengelola kerbau tersebut.¹⁵

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai kepastian hukum islam terhadap sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Ujung Pasir dalam melakukan pengolahan Pohon Rumbia berdasarkan perspektif Akad *Musaqah*, yang peneliti lakukan tidak hanya terpatok pada satu akun saja, tapi beberapa akun yang menjadi fokus penelitian peneliti.

F. Metode Penelitian

Dalam membuat karya ilmiah, maka data-data yang lengkap dan mempunyai metode serta cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas merupakan suatu hal yang penting. Karena dalam penyusunan karya ilmiah, metode maupun teknik yang digunakan sangat mempengaruhi untuk kelancaran membuat karya ilmiah secara efektif. Kemudian metode dan cara tersebut dapat menentukan terhadap kualitas pada sebuah penelitian yang dihasilkan. Metode penelitian deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang dipakai dalam membuat karya ilmiah ini, deskriptif analisis yaitu suatu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada yang kemudian akan dituliskan dan melaporkannya sesuai dengan yang terjadi.

¹⁵ Rika Rahim, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus Gampong Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)*. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.2021

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif atau qualitative research merupakan pendekatan penelitian yang diambil oleh peneliti¹⁶. Pendekatan penelitian kualitatif ini dilakukan bukan berdasarkan prosedur perhitungan, statistik, atau lainnya yang berkaitan dengan angka, dan memahami secara mendalam tentang objek yang akan diteliti merupakan prinsip dari jenis pendekatan penelitian ini.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam membuat karya ilmiah ini yaitu metode penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang atau masa yang akan datang berdasarkan kejadian atau peristiwa yang terjadi yang dapat dilihat dan didengar dilapangan atau didalam teori, berdasarkan pada data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan. Dengan jenis penelitian ini, peneliti mencoba menganalisa mengenai sistem bagi hasil pada usaha milik Gampong terhadap pengolahan Pohon Rumbia berdasarkan perspektid Akad *Musaqah*..¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Berdasarkan jenis, sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah jenis data yang diperoleh dari responden melalui interview langsung dengan para pihak yang terkait dengan permasalahan pembagian hasil terhadap pengolahan pohon rumbia berdasarkan Akad *Musaqah* di Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan yaitu para pengelola olahan pohon rumbia diantaranya adalah bapak Nurdin, Ibu Rosma, Ibu Wati. Keuchik Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan

¹⁶ Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm 27

¹⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018). Hlm 100

¹⁸ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Graia Indonesia, 1998). Hlm 3

Bapak Samsul Kamar. Pemilik modal dan lahan yaitu Bapak Sedangkan data sekunder adalah data yang di dapat dari buku-buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pembagian hasil terhadap pengolahan pohon rumbia berdasarkan Akad *Musaqah*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan objek kajian, baik berupa data primer maupun data sekunder maka peneliti akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan ini adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan ditempat terjadinya suatu permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder. Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung di Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hasil pencatatan penelitian yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian baik di perpustakaan, maupun dilapangan dan lain-lain. Data ini berupa fakta-fakta maupun angka. Pengumpulan data merupakan suatu proses yang dilakukan dalam suatu penelitian, pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan ini yaitu dimana peneliti akan mengamati pada objek penelitiannya, dan setelah melakukan pengamatan baru peneliti mencatat semua informasi-informasi yang didapatkan pada saat melakukan pengamatan tersebut.

2. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data melalui cara interview ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada narasumber-narasumber yang terkait terhadap permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dengan cara interview ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta merupakan pembantu utama dari metode pengumpulan data observasi (pengamatan)¹⁹. Interview ini dilakukan secara langsung di Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini yaitu suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen untuk melengkapi data-data yang akan diperlukan sebagai bukti terhadap suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.²⁰ Dokumen merupakan suatu kesimpulan variable yang berbentuk tulisan, foto, video, dan lain-lain. Data dokumentasi yang peneliti butuhkan yaitu tulisan berupa pertanyaan serta jawaban narasumber, foto bukti wawancara secara langsung di Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan .

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Penelitian ini dilalukan secara secara langsung di Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Instrument Pengumpulan Data.

¹⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm 136

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991). Hlm 129

Suatu penelitian menjadi lebih sistematis dan mudah untuk di pahami, maka instrument pengumpulan data merupakan suatu alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data. Adapun yang menjadi instrument data adalah wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, dan peneliti menggunakan instrument yang mendukung dalam proses penelitian ini seperti alat perekam, dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan narasumber serta data atau keterangan yang berkaitan dengan fokus pembahasan.

d. Analisis Data

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam metode penelitian ini yaitu menganalisa data. Menganalisa data ini lakukan pada saat setelah semua data-data yang dibutuhkan terkumpul dan proses ini merupakan suatu proses penelaah secara mendalam. Analisa data bisa dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data dan bisa pada saat setelah semua data terkumpul.²¹ Langkah-langkah analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang digunakan untuk membuat hasil penelitian dalam bentuk skripsi yaitu data-data yang berkaitan dengan analisis sistem bagi hasil kegiatan usaha milik Gampong terhadap pengolahan pohon Rumbia berdasarkan perspektif Akada *Musaqah*
2. Mengolah data yang mengenai analisis sistem bagi hasil kegiatan usaha milik Gampong terhadap pengolahan pohon Rumbia berdasarkan perspektif Akada *Musaqah*
3. Mengevaluasi terhadap analisis sistem bagi hasil kegiatan usaha milik Gampong terhadap pengolahan pohon Rumbia berdasarkan perspektif Akada *Musaqah*

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). Hlm 103

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Penelitian ini dilakukan di Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

f. Instrument Pengumpulan Data

Suatu penelitian menjadi lebih sistematis dan mudah untuk di pahami, maka instrument pengumpulan data merupakan suatu alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data. Adapun yang menjadi instrument data untuk teknik observasi adalah peneliti menggunakan instrument melihat langsung ke lokasi, dan untuk teknik wawancara adalah peneliti menggunakan instrument daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, dan peneliti menggunakan instrument yang mendukung dalam proses penelitian ini seperti alat perekam, *Handphone* untuk mengambil gambar atau dokumentasi serta alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan narasumber serta data atau keterangan yang berkaitan dengan fokus pembahasan.

g. Analisis Data

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam metode penelitian ini yaitu menganalisa data. Menganalisa data ini di lakukan pada saat setelah semua data-data yang dibutuhkan terkumpul dan data akan di analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan.

Selanjutnya peneliti juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memaparkan apa yang sebenarnya terjadi. Metode ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, mengidentifikasi

masalah, serta memuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat.²²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian “*Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Milik Gampong Terhadap Pengolahan Pohon Rumbia Berdasarkan Akad Musaqah*” Dalam karya ilmiah ini, peneliti menyusun kedalam empat bab dan setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, membahas tentang bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang landasan teori mengenai sistem bagi hasil berdasarkan perspektif Akad *Musaqah* diantara judul pembahasannya adalah :


- a. Pertama membahas tentang bagi hasil dengan sub bab satu membahas tentang pengertian bagi hasil, sub bab kedua membahas tentang dasar hukum bagi hasil, sub bab ketiga membahas tentang rukun dan syarat bagi hasil, sub bab keempat membahas tentang macam-macam bagi hasil.
- b. Kedua membahas tentang Akad *Musaqah* dengan sub bab satu membahas tentang pengertian Akad *Musaqah* , sub bab dua tentang dasar hukum Akad *Musaqah*, sub bab tiga tentang rukun dan syarat Akad *Musaqah*, sub bab keempat membahas tentang akibat hukum batalnya Akad *Musaqah*.
- c. Ketiga membahas tentang Badan Usaha Milik Gampong dengan sub bab satu membahas tentang badan usaha milik Gampong sub bab kedua membahas tentang ciri-ciri dan sifat badan usaha milik

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

Gampong, sub bab ketiga membahas tentang dasar hukum badan usaha milik Gampong, sub bab keempat membahas tentang tujuan dan manfaat badan usaha milik Gampong

Bab tiga, membahas tentang analisis sitem bagi hasil terhadap pengolahan pohon Rumbia berdasarkan perspektif Akada *Musaqah*, dengan sub satu membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian di Gampong Ujung Pasir kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, sub bab kedua membahas tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMDes) pengolahan pohon Rumbia di Gampong Ujung Pasir, sub ba ketiga membahas tentang analisis sistem bagi hasil pengolahan pohon Rumbia berdasarkan Akad *Musaqah*.

Bab empat, membahas semua yang merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan atau uraian jawaban dari rumusan masalah, serta saran yang berkaitan dengan penyusunan karya ilmiah.



BAB DUA

BAGI HASIL DAN AKAD MUSAQAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam terminologi asing (bahasa Inggris) bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing*, dalam kamus ekonomi *Profit sharing* diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* dimaknai dengan “distribusi beberapa bagian dari laba yang diperoleh dalam sebuah perusahaan kepada para pegawai lebih jelas lagi dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus berupa uang tunai yang diberikan pertahun atau perbulan berdasarkan laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau bisa juga dalam bentuk bayaran mingguan atau bulanan.²³

Bagi hasil adalah pembagian pendapatan atas hasil dari usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang melakukan perjanjian atas usaha yang dikelola dan melakukan perjanjian antara pihak nasabah dan pihak bank syariah. Bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha yang dikelola kepada pemilik modal pengelola dengan melakukan pendistribusian berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain.²⁴ Dari sisi lain bank juga bertindak sebagai penyedia modal (*shahibul maal*), baik berasal dari tabungan/deposit, giro ataupun dana dari bank sendiri dari modal pemegang saham. Sedangkan pengusaha atau peminjam dana disini berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2, 107-111; Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 95-101

²⁴ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Trust Media, 2009, h. 10-17

Muhammad berpendapat bahwa prinsip bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat berdasarkan syariah dalam melaksanakan usaha pada bank, seperti :

- a. Penetapan imbalan terhadap masyarakat sehubungan dengan pemamfaatan atau penggunaan dana dari masyarakat yang telah dipercayakan
- b. Penetapan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi.
- c. Penetapan imbalan dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.²⁵

prinsip bagi hasil merupakan landasan umum dan karakteristik bagi operasional bank islam secara keseluruhan, dimana bank islam menjadikan kaidah *Musaqah* sebagai mitra bagi pengusaha yang ingin meminjam dana atau nasabah. Dalam hal ini bank islam melakukan kontrak *Musaqah* antara nasabah (*mudharib*) menyangkut dengan tingkat perbandingan keuntungan (profit ratio) yang ditentukan dalam kontrak, dan faktor yang mempengaruhi perbandingan keuntungan tersebut adalah sebagai berikut, diantaranya : kesepakatan dari nasabah (*mudharib*), prediksi keuntungan yang akan didapat, respon pasar, kemampuan memasarkan barang dan juga masa berlakunya kontrak.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana terlaksananya sebuah perjanjian atau ikatan bersama di dalam suatu usaha yang dijanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di peroleh dari usaha yang dikelola oleh kedua belah pihak atau lebih. Dalam koperasi syariah bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, yang sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah yang bersangkutan dengan pembagian hasil usaha yang harus ditentukan diawal dan bersama kontrak (Akad). Penentuan besarnya porsi bagi

²⁵ Muhamad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: *Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95.

hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal atas dasar unsur suka rela atau tanpa paksaan²⁶

2. Sistem Bagi Hasil Menurut Ekonomi Syariah

Pendekatan *profit sharing* (bagi laba) menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan atau laba dan dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.²⁷ Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pendapatan tersebut. Revenue Sharing (bahgi hasil) revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkan dari pendapatan penjualan.²⁸ Dalam arti lain revenue merupakan yang mengarah pada perkalian antara jumlah *ouput* yang dihasilkan dengan hasil dari kegiatan produksi dikalian dengan harga barang atau jasa dari produksi tersebut. Perhitungan menurut pendapatan ini adalah perhitungan keuntungan yang didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan pada perolehan dari pengelola dana, maksudnya ialah pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk diperoleh pendapatan tersebut.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan prinsip pendapat dari syafi'i yang mengatakan bahwa *Mudharib* tidak boleh menggunakan harta *Musaqah* sebagai biaya, baik dalam keadaan menetap maupun bepergian atau perjanjanaan karena *Mudharib* telah mendapatkan upah atau pendapatan dari hasil usaha yang dikelola, maka *Mudharib* tidak berhak mendapatkan atau mengambil dana dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari shahibul mall. Sedangkan untuk pembagian hasil

²⁶ Ach. Bakhruib Muchtasib. *Konsep Bagihal.asil Dalam Perbankan Syariah*.(www.google.com)

²⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2002)hal.101

²⁸ Cristoper Pass dan Bryan lowes, *kamus Lengkap Ekonomi*, (Edisi ke-2. Jakarta:Erlangga, 1994)hal.583

menurut pendapat Abu Hanifah, Malik, yang mengatakan *Mudharib* dapat membelanjakan harta *Musaqah* hanya bila perdagangannya tersebut berada dalam perjalanan saja baik itu untuk keperluan makan, pakaian, dan sebagainya.

B. Konsep dan Macam-Macam Bagi Hasil

1. Konsep Bagi hasil dalam Islam

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan dalam ekonomi konvensional. Penjabaran konsep bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pemilik dana menanamkan modal kepada instansi yang melakukan pengolaan dana.
- b. Pengelola dana mengelola dana-dana tersebut dengan sistem bagi hasil yang dikenal dengan sistem pool of fund (penghimpun dana), kemudian pengelola dana akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek-proyek atau usaha yang diperkirakan akan menguntungkan dan layak, serta memenuhi segala aspek syariah.
- c. Kesepakatan atau Akad dibuat oleh kedua belah pihak yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Maka sumber dana yang diperoleh terdiri dari dana simpanan tabungan dan simpanan berjangka, modal terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana-dana lainnya serta hutang dari pihak lain.²⁹

2. Macam-macam Akad Bagi Hasil

Secara umum bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat Akad yaitu Musyarakah, *Musaqah*, Muzara'ah, dan Muqasah. Namun pada penerapannya prinsip yang

²⁹ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta:Tazkia Institut, 1999),hlm.129

digunakan pada sistem bagi hasil umumnya menggunakan kontrak kerjasama pada Akad Musyarakah dan Mudharabah.

a. Musyarakah (Join Vanture profit dan loss sharing)

Menurut Antonio musyarakah adalah Akad kerja antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan menyepakati bahwa keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama dengan kesepakatan bersama.

Musyarakah adalah menggabungkan dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya serta kerjasama dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

b. Mudharabah (Trustee Profit Sharing)

Mudharabah adalah salah satu bentuk syirkah (perkongasian), orang Hijaz menyebutkan *Musaqah* dengan istilah *qiradh* dengan demikian mudharabah dan *qiradh* adalah suatu istilah dengan maksud yang sama.³⁰

Mudharabah juga termaksud perjanjian antara dua pihak atau lebih antara pemilik modal (*shahibul mall*) dengan pengusaha atau pengelola dan setuju dalam mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai yang telah disepakati bersama. Selain itu *Musaqah* juga berarti seseorang memberikan modal lalu diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki modal akan tetapi mampu dalam mengelola usaha sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang disepakati bersama dan dilandasi prinsip bagi hasil ekonomi syariah. Dimana keuntungan dibagi sesuai perjanjian sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal. Oleh karena itu ada beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam kegiatan mudharabah yaitu : pelaku (pemilik modal dan pelaksana usaha), objek mudharabah, ijab dan qabul dan nisbah bagi hasil.

³⁰ Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 223

C. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Musaqah

1. Pengertian *Musaqah*

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.³¹ Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *Musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya. *Musaqah* diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.³²

Secara etimologi, al-*Musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-muamalah. Secara terminologis fiqh, al-*Musaqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan : “*penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu*”. *Musaqah*, didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, sebagai berikut: “*Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan hal lainnya, dengan syarat-syarat tertentu*”.³³

³¹ Amir Syarifuddin, *Opcit*, hlm. 243

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 100.

³³ Hendi Suhendi, *Op.,Cit*, hlm. 145.

Menurut Malikiyah, *Musaqah* ialah: “sesuatu yang tumbuh ditanah”.³⁴

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- d. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan :
 “*mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap*”³⁵

Menurut ulama Hanabilah, *Musaqah* mencakup dua masalah berikut ini:³⁶

- a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya.
- b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 281-282.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 147.

menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut munashabah mugharasah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.

Dengan demikian, Akad al-*Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Rukun dan Syarat Sah Akad *Musaqah*.

2. Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum *Musaqah* yang bersumber dari al-Qur'an diantaranya adalah : Q.S. al-Maidah (5) ayat 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ...

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."³⁷

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.³⁸ Selain itu, dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 282.

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid III, Yogyakarta:Universitas Indonesia, 1995, hlm. 106.

³⁸*Ibid*, hlm. 382.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."*³⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama. Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28) ayat 28 sebagai berikut:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۗ

Artinya : *" Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi)... "*⁴⁰

Selain ayat diatas, asas hukum *Musaqah* ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr.r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

عطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع وفي رواية دفع إلى اليهود خيبر وأرضها

على ان يعملوها من أموالهم وأنّ لرسول الله ص م شطرها

Artinya : *"Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah*

³⁹ Ibid, hlm.48.

⁴⁰ Ibid, hlm.388.

Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.”⁴¹

Selain dari Hadist diatas kemudian Rasulullah SAW bersabda dengan diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زُرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَرْبَ وَاجِهُ مِائَةَ وَسَقٍ تَمَائُونَ وَسَقٍ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسَقٍ شَعِيرٍ فَفَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَرْبَ وَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُفْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمَضِّيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ أَخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ أَخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَخْتَارَتِ الْأَرْضَ ضَ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Anas bin 'Iyadh dari 'Ubaidullah dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma mengabarkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada isteri-isteri Beliau sebanyak seratus wasaq, delapan puluh wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, 'Umar radliallahu 'anhu membagikan tanah Khaibar. Maka isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada yang mendapatkan air (sumur), tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada juga yang memilih menerima haq dari hasilnya. Sedangkan 'Aisyah radliallahu 'anha memilih tanah" (HR. Bukhari).⁴²*

Dalam menentukan keabsahan Akad *Musaqah* dari segi syara“, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail berpendirian bahwa Akad *al-Musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *al-Musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang

⁴¹ Hendi Suhendi, Op.cit, hlm. 148

⁴² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2003), Cet.ke-2, h.243

dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk kedalam larangan Rasul saw.

Dalam sabdanya yang berbunyi: *Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan itu dengan imbalan sejumlah makan tertentu.* (HR al-Bukhari dan Muslim dari Rafi" ibn Khudajj)

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn alHasan asy-Syaibani, kedua tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa Akad al-*Musaqah* dibolehkan. Alasan kebolehan Akad al-*Musaqah*, menurut mereka, adalah sebuah hadis dari „*Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahwa: Bahwa Rasulullah saw. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu* (HR alJama'ah)

Disamping kedua hadis diatas, kebolehan al-*Musaqah* jika didasarkan atas ijma" (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudut mereka merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya.

Dengan demikian hadits-hadits di atas menunjukkan kebolehan musaqah Imam Ibnul Qayyum berkata, " kisah di Khaibar merupakan dalil kebolehan musaqah, dengan membagi hasil yang diperoleh antara pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya.

Imam Ibnul Qayyum berkata, " kisah di Khaibar merupakan dalil kebolehan musaqah, dengan membagi hasil yang diperoleh antara pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya. Rasulullah sendiri bekerjasama dengan penduduk Khaibar

dalam hal musaqah ini. Kerjasama tersebut terus berlangsung hingga menjelang beliau wafat, serta tidak ada nasakh (penghapusan hukum dengan hukum yang baru) sama sekali. Para Khulafa Ur-Rasyidiin juga melakukan kerjasama tersebut. Dan ini tidak termasuk mengupah orang untuk bekerja.⁴³

Ibnu Qudamah berkata, kerjasama ini dilakukan oleh Khulafa Ur-Rasyidin di masa kehilafahan mereka. Dan ini bukan hal yang asing, serta tidak ada seorang sahabat pun yang menolaknya, sehingga kebolehanya merupakan *ijma'*. Selanjutnya ia berkata “dan tidak boleh bersandar kepada sesuatu yang bertentangan dengan hadits dan *ijma'*. Banyak pemilik pohon kurma dan pepohonan lainnya yang tidak mampu merawat dan menyiraminya, sedangkan ia juga tidak mungkin menyewa orang untuk melakukannya. Namun banyak juga orang yang tidak memiliki pohon, sedangkan mereka membutuhkan buahnya, maka dengan kebolehan kerjasama ini, terpenuhi dua kebutuhan dan tercapailah kebaikan untuk dua pihak”.

3. Hukum Hukum yang Berkaitan dengan *Musaqah*

Hukum-hukum yang terkait dengan Akad al-*Musaqah*, menurut ulama fiqh adakalanya sah, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga *Fasid*, yaitu apabila salah satu syarat dari Akad al-muasaqah tidak terpenuhi. Adapun hukum-hukum yang terkait dengan Akad al-*Musaqah* yang sah adalah:

- a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.

⁴³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm.477.

- b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad al-*Musaqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan Akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan Akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
- e. Petani penggarap tidak boleh melakukan Akad *Musaqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).⁴⁴

Akad *Musaqah* bisa *Fasid* apabila

- a. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berAkad, sehingga makna serikat tidak ada dalam Akad itu.
- b. Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagainya, atau bagian petani, misalnya, dalam bentuk uang, sehingga makna *Musaqah* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
- c. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani penggarap saja.
- d. Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam Akad *Musaqah* pekerjaan sejenis itu bukan menjadi pekerjaan petani.
- e. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Op, Cit.*, hlm. 286

- f. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman belum boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.

Jika Akad *Musaqah Fasid*, maka akibat hukumnya:

- a. Petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja di kebun itu.
- b. Hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, sedangkan petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil kebun itu, tetapi ia hanya berhak upah yang wajar yang berlaku didaerah itu (*ajru al-mitsil*).⁴⁵

D. Rukun dan Syarat *Musaqah*

1. Syarat *Musaqah*

Kerjasama dalam bentuk *Musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau Akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (*suka sama suka*). Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *Musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam Akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 280

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 283.

2. Rukun-rukun *Musaqah*

Rukun-rukun *Musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima, yaitu sebagai berikut :⁴⁷

- a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyaratkan shigat dengan lafadh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berAkad (al-,aqidani), disyaratkan bagi orang-orang berAkad dengan ahli (mampu) untuk mengelola Akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.⁴⁸

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 148-149.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 287-288

E. Berakhirnya Akad Musaqah dan Hikmah Akad Musaqah

1. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Musaqah Menurut ulama fiqh Akad *Musaqah* berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam Akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan Akad⁴⁹

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan Akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berAkad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan Akad atau menghentikannya.

Akan tetapi ulama malikiyah menyatakan bahwa *akad musaqah adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani.*⁵⁰ Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa *akad musaqah tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.*⁵¹ Menurut ulama Hanabilah, *akad musaqah sama dengan akad almuzara''ah yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak.* Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan Akad itu. Jika pembatalan Akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 288

⁵¹ *Ibid*, hlm. 289

2. Hikmah Akad *Musaqah*

Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *Mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *Mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk Akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.⁵²

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁵³ Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong, seperti penggalan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”⁵⁴

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, hlm. 37

⁵³ Amir Syarifuddin, *Op., Cit.*, hlm. 244

⁵⁴ Departemen Agama RI, hlm. 106.

Selain itu juga sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S alA'Raaf (7) ayat 157

...وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya : "...Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka...".⁵⁵

Dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda : Anas ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda "*seorang muslim yang menanam pohon atau tanaman, lalu sebagian hasilnya dimakan burung, manusia, atau binatang, maka orang yang menanam itu mendapat pahala*". Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bukti-bukti konkrit bahwa syari'at Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syari'at tidak akan pernah didapati suatu tuntunan yang melewati batas kemampuan hambanya. Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum-hukumnya (yang termuat dalam syari'at Islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada hambanya.

F. Teori Dasar Pemamfaatan dan Pengolahan Pohon Rumbia

1. Pengenalan dan Pemamfaatan Pohon Rumbia

Tanaman rumbia (*Metroxylon sagu* Rottb) atau tanaman sagu termasuk tanaman monokotil dengan ordo Arcales dan family Palmae, merupakan tanaman liar yang biasanya tumbuh begitu saja dan kurang mendapat perlakuan dan perhatian, dan masih belum banyak dibudidayakan. Tanaman rumbia tumbuh secara alami pada daerah rawa berair tawar dimana tanaman lainnya sulit tumbuh, Di Kalimantan Selatan tanaman sagu atau lebih dikenal dengan nama rumbia banyak ditemukan tumbuh subur di pesisir sungai dan sepanjang jalan pada daerah berawa, jenis yang tumbuh pada umumnya sagu betina karena

⁵⁵ Departemen Agama RI, hlm. .170.

tidak berduri. Rumbia dapat memperbanyak diri dengan tunas akar, sehingga tumbuhnya berumpun dan menyerupai berkelompok. Tumbuhan mudanya menyerupai rumpun nipah dan dapat dibedakan dari tumbuhnya batang pada sagu. Tinggi antara 10 – 15 m dengan garis tengah 30 – 50 cm.⁵⁶

Batang pohon lurus, warna batang coklat muda, halus atau licin dan berakar serabut setinggi 1m. Tajuk pohon yang masih muda berbentuk lingkaran dan yang sudah tua berbentuk kipas dan tidak teratur, tajuk sering menipis dan menggugurkan daun pelepah. Pelepah panjangnya mencapai 10 m letaknya tersusun teratur, pelepah pada pohon muda berbentuk bulat, sedangkan yang tua beralur dibagian permukaan atas. Daun terletak seperti sebilah pedang dan meruncing pada bagian ujungnya. Pinggir-pinggir daun tajam dan membalik ke dalam, Daun muda berbulu halus dan kedua belahannya mengkilap. Daun-daun berwarna hijau kekuning-kuningan. Bunga berumah satu, bongkal-bongkal bunga bersatu menjadi bunga. Bunga tidak mempunyai daun mahkota dan besarnya bongkal bunga antara 6 – 12 mm, sedangkan bunga jantan tidak berkelopak dan tidak bermahkota. Buahnya bersisik, berwarna coklat kekuningan, buah berbentuk bulat telur atau jantung terbalik, bila sudah tua berwarna kuning gading, masa bebuah antara bulan November – April, tiap batang mempunyai masa berbunga dan berbuah berbeda-beda diperkirakan berasal dari Maluku dan Papua.

Tanaman rumbia sebenarnya terbatas di Asia Tenggara, di Indonesia banyak terdapat di Aceh, Sumatera bagian barat, Sumatera bagian Timur, Tapanuli, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. Di Kalimantan Selatan banyak terdapat di daerah Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan,

⁵⁶ Departemen Kehutanan. 1999. Budidaya Sagu. Pusat Penyuluhan Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta.

Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar. Tanaman rumbia dapat tumbuh baik pada ketinggian tanah antara 0 – 700 m dpl, dengan curah hujan antara 2000 – 4000 mm/th dan merata sepanjang tahun, suhu optimum yang diperlukan adalah 240o C – 300o C, walaupun suhu tinggi masih dapat beradaptasi dan tumbuh. Pada wilayah wilayah yang sesuai, rumbia dapat membentuk kebun atau hutan sagu yang luas.

Jenis tanah yang cocok untuk tanaman rumbia adalah tanah liat kuning, coklat atau hitam, berlumpur, bahan organik tinggi dan di daerah pasang surut air tawar⁵⁷

2. Pemanfaat Tanaman Rumbia

Pemanfaatan rumbia masih terbatas dalam bentuk pangan tradisional, bahan makanan pokok dan tambahan. Dengan kemajuan teknologi, rumbia atau sagu dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri seperti bahan untuk industri pangan (tepung sagu, bahan dasar industri gula), sagu dihasilkan dari empulur, yang merupakan sumber karbohidrat penting bagi warga kepulauan di bagian timur Nusantara. Sagu dipanen tatkala kuncup bunga (mayang) telah keluar, namun belum mekar sepenuhnya. Umur panen ini bervariasi menurut jenis kultivarnya, yang tercepat kira-kira pada usia 6 tahun.

Tanaman ini menghasilkan beberapa produk kerajinan rakyat; bagian luar batang rumbia dapat dibuat topi dan keranjang, daun dapat dibuat atap rumah, tangkai daun dapat dibuat tikar dan dinding rumah. Daun dari pohon yang masih muda merupakan bahan atap yang baik, pada masa lalu, rumbia bahkan dibudidayakan di sekitar Bogor dan Banten untuk menghasilkan atap rumbia, dari helai-helai daun ini dapat dihasilkan semacam tikar yang disebut

⁵⁷ Salam, W.A, 1990. Sagu Tanaman Alternatif untuk Memanfaatkan Lahan Rawa Pasang Surut Sebagai Lumbung Pangan. Buletin Pertanian Th IV (19).

kajang. Tanaman ini berfungsi untuk menstabilkan iklim terutama kalau ditemukan di areal luas, dapat mengatur banjir di sepanjang sungai, menahan erosi karena adanya sistem akar.



BAB TIGA

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL TERHADAP PENGOLAHAN POHON RUMBIA BERDASARKAN AKAD MUSAQAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Gampong Ujung Pasir

Untuk mendapatkan data yang akurat maka peneliti melakukan penelitian di Gampong Ujung Pasir yang merupakan salah satu Gampong yang berdiri pada tahun 1953 hasil dari pemekaran dari Gampong Pasir Merapat. Awal mula berdirinya Gampong Ujung Pasir diakibatkan oleh terjadinya banjir besar yang mengakibatkan terpecahnya Gampong Pasir Merapat dengan Gampong Ujung Pasir, Gampong Ujung Pasir hanya memiliki fasilitas mushola dan ketika sholat hari raya masyarakat ujung pasir harus pergi ke Gampong Pasir Merapat untuk sholat bersama, untuk sampai ke Gampong Pasir Merapat masyarakat harus melewati sungai besar dan naik sampan (perahu kecil).⁵⁸ Gampong Ujung Pasir memiliki letak wilayah pesisir yang dipenuhi dengan pohon rumbia, hampir setengah dari lokasi Gampong ditumbuhi oleh pohon rumbia yang dapat dimanfaatkan keberadaannya.

Letak geografis Gampong Ujung Pasir merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kemukiman Kandang, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yang berjarak 3,50 km dari pusat Kecamatan. Luas wilayah Gampong Ujung Pasir adalah sekitar 75 Ha, kemudian terbagi kedalam tiga dusun yaitu Dusun, yaitu Dusun Cempaka, Dusun Mawar dan Dusun Pasar Baru dengan jumlah penduduk 157 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani, pekebun, sebagian kecil petani sawah di luar Gampong, sebagai buruh tidak tetap, pedagang dan pegawai kantor pemerintahan.

Letak Geografis Gampong ujung Pasir terletak di sebelah Utara Simpang Empat Kluet Utara, sebelah Timur Simpang Empat Kluet Utara, sebelah Barat

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Keuchik Gampong Ujung Pasir via telepon, Pada 11 juli 2021

Kedai Padang Kluet Utara, sebelah Selatan Pasie Baduri Kluet selatan. Sementara itu Gampong Ujung Pasir dibagi menjadi tiga jurong/dusun yaitu: Jurong Pasar Baru, Jurong Cempaka, Jurong mawar.

Gampong Ujung Pasir merupakan satu kesatuan wilayah Gampong yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun yang dipimpin oleh Keuchik bernama Bapak Samsul Kamar. Gampong Ujung Pasir terletak dibagian perdalaman tidak jauh dari jangkauan masyarakat luas. Gampong Ujung Pasir tepat nya didekat gampong simpang 4 (empat) Kota Fajar. Masyarakat Ujung Pasir pada umum nya memiliki pekerjaan buruh tani, nelayan, pegawai swasta dan pedagang.⁵⁹

Penduduk di Gampong Ujung Pasir adalah sebanyak 73 KK dan jumlah KK perdusun di Gampong Ujung Pasir dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1	PASAR BARU	26	56	75	131
2	CEMPAKA	26	53	65	118
3	MAWAR	21	45	55	100
TOTAL		73	154	195	349

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jurong/Dusun

Sumber: Keuchik Ujung Pasir tahun 2020

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Ujung Pasir, Samsul Kamar, Pada 11 juli 2021

2 Susunan Organisasi Pemerintahan Gampong

Organisasi pemerintahan Gampong Ujung Pasir terdiri dari:

- a. Keuchik Gampong
- b. Sekretaris Gampong
- c. Tuha Peut Gampong
- d. Perangkat khusus, yang terdiri dari
 - a) Imum Chik Gampong
 - b) Imum Chik Meunasah
- e. Unsur secretariat Gampong, yang terdiri dari tiga bidang urusan yaitu:
 - a) Urusan tata usaha dan umum
 - b) Urusan keuangan
 - c) Urusan perencanaan
- f. Pelaksana teknis, yang terdiri dari empat seksi, yaitu:
 - a) Seksi pemerintahan
 - b) Seksi kesejahteraan
 - c) Seksi pelayanan
- g. Pelaksana kewilayahan, yang terdiri dari tiga dusun, yaitu:
 - a) Kepada Dusun Cempaka
 - b) Kepala Dusun Mawar
 - c) Kepala Dusun Kuta Pasar Baru

Menurut tinjauan terhadap kondisi di Gampong Ujung Pasir yang meliputi baik dari sarana formal maupun sarana non formal meliputi sebagai berikut:

- a. Mesjid Gampong
- b. Balai Pengajian TPA
- c. Kantor Keucik
- d. Tempat PKK
- e. Balai Serba Guna
- f. Sekolah Paud
- g. Tempat Posyandu
- h. Lapangan Volly.

Di lihat dari kondisi fisik dasar Gampong dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Area Pusat Gampong	5 Ha
2	Area Pemukiman Penduduk	25Ha
3	Area Pertanian	7 Ha
4	Area Perkebunan	15 Ha
5	Area Pendidikan	0,5 Ha
6	Area industry	- Ha
7	Area Perkuburan	- Ha
8	Area Perdagangan	- Ha
9	Area pusat pelayanan kesehatan	0,5 Ha
10	Area rekreasi dan olah raga	0,5 Ha
11	Area tambak dan rawa	10 Ha
12	Saluran irigasi	- Ha
13	Jalan atau lorong	17 Ha
14	Jembatan atau gorong-gorong	9 Unit

Tabel 4.2
Kondisi Penggunaan tanah

Sumber: Keuchik Ujung Pasir Tahun 2020⁶⁰

Mayoritas mata pencarian penduduk Gampong Ujung Pasir banyak bergerak di bidang buruh tani, pegawai swasta, pedagang dan nelayan bisa dilihat dari table 4.3 dibawah:

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Ujung Pasir , Samsul Kamar, Pada 11 juli 2021

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Petani	40	Masih aktif
2	Pedagang	6	Masih aktif
3	Peternak	65	Masih aktif
4	Pertukangan	6	Masih aktif
5	Sopir	7	Masih aktif
6	Pekerja bengkel	1	Masih aktif
7	Pengrajin/rumah tangga	65	Masih aktif
8	Wiraswasta	-	Masih aktif
9	PNS/TNI/POLRI	2	Masih aktif
10	Lainnya	-	-
TOTAL		192	-

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Sumber : Keuchik Ujung Pasir Tahun 2020.

Gampong Ujung Pasir memiliki berbagai fungsi sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat setempat. Selain memiliki pekerjaan dibidang pertanian, pedagang, pegawai swasta dll, masyarakat juga memiliki pekerjaan sampingan yang di kelolo oleh masyarakat seperti mengolah pohon rumbia untuk dijadikan atap rumah atau sagu yang sudah diolah.⁶¹

B. Mekanisme pelaksanaan pengolahan Pohon Rumbia berdasarkan perpektif akad musaqah di Gampong Ujung Pasir

Usaha pengolahan Pohon Rumbia di Gampong Ujung Pasir telah menjadi salah satu pengsilan tetap dan menjadi mata pencaharian utama yang sangat membantu dan meringankan dalam kegiatan perekonomian masyarakat Gampong Ujung Pasir, pemerintah Gampong Ujung pasir dan kepemudaan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Ujung Pasir Via Telepon, Samsul Kamar, Pada 11 juli 2021

masyarakat Gampong Ujung Pasir telah menjadikan usaha pengolahan pohon rumbia sebagai Badan Usaha Milik Gampong (BUMDes). Usaha yang dijalankan sejak tahun 1995 hasil dari pemekaran dari Gampong Pasir Merapat ini telah menjadi asset dan pemasukan perekonomian tetap masyarakat Gampong Ujung Pasir.

Mayoritas masyarakat Gampong Ujung Pasir memiliki pekerjaan tetap sebagai buruh tani dan pedagang, namun sekarang adanya pekerjaan lainnya yaitu mengolah pohon rumbia, yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Ujung Paasir sejak tahun 1995 sampai sekarang. Pekerjaan mengolah pohon rumbia memanfaatkan potensi Gampong agar produktif dan bermanfaat bagi masyarakat baik dari pohonnya, daun nya dan isi batang nya.

Untuk kegiatan produksi pengelolaan Pohon Rumbia dilakukan setiap seminggu sekali ketika pengelola pohon Rumbia mengambil daun dan batang, daun yang dipanen ialah daun yang telah tua dan siap untuk dijadikan anyaman atap rumah sedangkan batang yang diambil adalah batang yang dianggap sudah layak dan bisa potong dan dilakukan pengolahan selanjutnya menjadi sagu.

Proses pengolahan Pohon Rumbia dilakukan oleh pihak Pengelola tanpa campur tangan dari pihak pemilik lahan atau modal, dalam proses pengolahannya pengelola tidak hanya bekerja sendirian melainkan dengan pekerja lain yang juga merupakan pihak pengelola dari perjanjian yang dijalankan bersama dengan pemilik lahan dan modal. Namun dalam kegiatan pengolahan Pohon Rumbia di Gampong Ujung Pasir ini pihak pemilik modal memiliki tugas kusus dalam kegiatan penjualan hasil olahan Pohon Rumbia, semua olahan yang telah diolah dan di produksi oleh pengelola ditampung di rumah atau gudang yang telah disediakan yang kemudian apabila hasil produksi pengolahan pohon rumbia kemudian dijual kepada agen yang menampung hasil jualan masyarakat Gampong Ujung Pasir. Dalam hal ini semua pemasukan terhadap penjualan hasil produksi adalah dpegang sendiri oleh pemilik modal,

pembagian hasil baru akan dilaksanakan apabila target dari pemilik modal telah tercapai.

Pembagian hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik modal dengan cara menunggu hasil target yang ditetapkan telah tercapai diyakini efektif oleh pemilik modal dan usaha karena mengingat hasil produksi pengolahan pohon rumbia sering terjadi ketidak seimbangan harga dan ketidakstabilan hasil produksi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor cuaca, dll.⁶² Pekerjaan mengolah pohon rumbia memanfaatkan potensi Gampong agar produktif dan bermanfaat bagi masyarakat baik dari pohonnya, daun nya dan isi batangnya. Adapun mekanisme atau cara pengolahan Pohon Rumbia yang dilakukan oleh pengelola Pohon rumbia yaitu meliputi cara sebagai berikut:

1. Proses Pengolahan Sagu

Dari mekanisme pengolahan sagu dapat dilihat dari prosesnya dari sagu mentah menjadi bahan baku yang diolah menjadi bahan baku makanan sampingan. Kegiatan panen daun dan batang dimulai dari penebangan batang serta daun yang kemudian diolah dan dijadikan bahan baku yang siap untuk dijual dan dipasarkan oleh pengelola Pohon Rumbia.. Pohon rumbia yang diolah menjadi bahan baku makanan pokok sampingan sagu ialah isi yang ada didalam batangnya atau daging. Pohon rumbia yang ingin dijadikan sagu harus dalam kondisi baik dan sudah tua jika sagu yang muda dipilih maka tidak mendapatkan sagu yang banyak dan memiliki kualitas yang bagus.

Sagu yang didapatkan melalui pemotongan yang dilakukan pengelola olahan pohon rumbia melalui pembelahan batang rumbia dan kemudian mulailah proses pengolahannya melalui mesin dan jangka mendapatkan sagu mentah sekitaran 1 atau 2 minggu untuk mendapatkan sagu yang banyak.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Edy Pemilik lahan Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

Dari beberapa Gampong yang masih memanfaatkan sumber daya alam rumbia salah satunya adalah Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Masyarakat Gampong tersebut menjadikan pohon rumbia menjadi potensi untuk menghasilkan uang dan menjadi pekerjaan sampingan masyarakat.

2. Proses Pengolahan Atap Rumbia

- a. Persiapan bahan, bahan yang digunakan adalah daun rumbia, bambu, dan tumbuhan bamban. Bambu digunakan sebagai tulang atap rumbia disebut juga bengkawan, bamboo dibelah sesuai dengan keperluan kemudian dipotong ± 1 m, ketebalan antara 1 – 1,5 m, selanjutnya direndam dalam air antara 15 – 30 hari (tahan terhadap serangan rayap)
- b. Pemanenan, memotong pelepah rumbia yang suda tua, biasanya satu pohon dipotong 3 – 4 pelepah, setiap pelepah diambil daunnya, kemudian dibuat iritan yang digunakan sebagai penjepit daun rumbia dengan bengkawan. Tumbuhan bamban yang digunakan hanya untuk bagian luar/kulitnya saja.
- c. Seleksi daun, daun yang panjang dan lebar dipisahkan dari daun yang lainnya sebagai pelapis bagian luar atap rumbia sedangkan daun yang agak pendek maupun yang mengalami kerusakan kecil sebagai pelapis bagian dalam
- d. Pembentukan, penyusunan beberapa lapisan daun rumbia pada bengkawan (batang bambu), agar tidak lepas kemudian diletakkan anak bengkawan sebagai penjepit, agar tetap utuh menjadi rangkaian atap rumbia, daun rumbia dan anak bengkawan dikunci dengan bamban. Waktu yang diperlukan dalam pembentukan atap rumah selama 3 menit.
- e. Finishing, pemotongan ujung daun, kemudian disusun dan ditumpang sebanyak 5 buah dengan cara berselang seling, penyusunan ini bertujuan

untuk meratakan permukaan atap rumbia. Jika mau dipakai 7 atap rumbia terlebih dahulu dikeringkan dengan cara dijemur.⁶³

Kegiatan pengolahan tersebut dilakukan oleh pihak pengelola olahan pohon Rumbia tidak hanya sendirian, melainkan dengan anggota kerja yang memang telah disepakati dengan pihak pemilik lahan dan modal diawal kesepakatan perjanjian kerjasama. Pengolahana tersebut dilakukan oleh 3 orang pekerja, yaitu Ibu Rosma yang bertugas sebagai pengrajin anyaman daun rumbia menjadi atap rumah, Ibu Wati juga bertugas sebagai pengrajin anyaman daun rumbia yang diolah menjadi atap rumah, kemudian yang ketiga adalah Bapak Nurdin yang bertugas sebagai pekerja yang memotong pohon rumbia serta daunnya. Dalam kegiatan pemotongan batang serta pohon rumbia ini Bapak Nurdin yang bertugas hanya sendiri menyewa alat pemotongan batang sinso kepada masyarakat Gampong yang memiliki sinso tersebut yang upah dari penyewaan sinso tersebut dibayarkan oleh pihak pemilik lahan dan modal. Namun dalam hal pemotongan daun rumbia Bapak Nurdin melakukannya sendiri.⁶⁴

Dalam kegiatan pengolahan daun rumbia yang dilakukan oleh pengelola yakni Ibu Rosma dan Ibu Wati mereka melakukan kegiatan penganyaman daun rumbia menjadi atap rumah dilakukan di rumah mereka masing-masing, setelah Bapak Nurdin melakukan pengambilan daun rumbia dari lahan pohon rumbia maka tugas Bapak Nurdin selanjutnya adalah mengantarkan hasil pengambilan daun rumbia dari lahan pohon rumbia kerumah Ibu Rosma dan Ibu Wati. Kemudian Ibu Rosma dan Ibu Wati melakukan kegiatan anyaman daun rumbia menjadi atap rumah yang mereka lakukan di rumah masing-masing. Setelah kegiatan anyaman daun rumbia selesai dilakukan kemudian Bapak Nurdin mengumpulkan anyaman daun rumbia yang sudah menjadi olahan atap rumah

⁶³ Salam, W.A. *Ibid.*

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

dengan menggunakan becak atau mobil angkutan barang, di mana segala jenis transportasi dan kebutuhan di sediakan oleh pemilik lahan dan modal.

Kemudian mengenai olahan batang rumbia merupakan tugas dari Bapak Nurdin, yang membawa hasil pengambilan batang dari lahan pohon rumbia ke pabrik gudang olahan sagu, batang tersebut di olah menjadi bahan baku sagu. Dalam pabrik gudang sagu tersebut masyarakat Gampong atau para pengelola olahan batang rumbia membawa batang rumbia untuk diolah di pabrik gudang sagu. Segala bentuk pembayaran upah pengolahan batang rumbia menjadi hasil olahan bahan baku sagu di tanggung dan dibiayai oleh pemilik lahan dan modal. Setelah batang rumbia selesai diolah di pabrik gudang sagu, maka tugas Bapak Nurdin selanjutnya adalah mengambil hasil olahan tersebut dan dibawakan kerumahnya untuk dikumpulkan semua hasil batang rumbia yang telah diolah pada pabrik gudang sagu menjadi hasil olahan bahan baku sagu tersebut.

Setelah segala bentuk kegiatan pengolahan Pohon Rumbia ini selesai maka mulailah turun tangan pihak pemilik lahan dan modal yaitu bapak Edy, dimana Bapak Edy mengumpulkan semua hasil olahan dari lahan pohon rumbia miliknya baik itu dari hasil olahan bahan baku sagu yang diambil di rumah Bapak Nurdin maupun hasil olahan atap rumah dari daun rumbia yang diambil di rumah Ibu Rosma dan Ibu Wati. Setelah mengumpulkan semua hasil olahan tersebut maka Bapak Edy selaku pihak pemilik lahan dan modal menjual sendiri hasil olahan Pohon Rumbia miliknya kepada agen penampung hasil olahan tersebut yang berada diluar Gampong Ujung Pasir yaitu di Gampong Gelembuk.⁶⁵

Kegiatan penjualan yang dilakukan oleh Bapak Edy selaku pemilik modal dan lahan dilakukan selama seminggu sekali setelah segala bentuk pengolahan Pohon Rumbia selesai dikerjakan oleh pihak pengelola yaitu Bapak

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Edy Pemilik modal dan lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

Nurdin, Ibu Rosma dan Ibu Wati.⁶⁶ Namun Bagi hasil yang dijalankan hanyalah sebulan sekali apabila pihak pemilik modal dan lahan telah mencapai Target penjualan , Jika tidak maka semua pihak pengelola Pohon Rumbia tidak diberikan pembagian hasil dari hasil penjualan semua hasil olahan pohon rumbia tersebut tersebut.

Tidak ada tranparansi informasi yang valid mengenai pendapatan yang diperoleh, harga jual yang ditawarkan dalam kegiatan penjualan hasil olahan pohon rumbia oleh pihak pemilik modal dan lahan. Hal ini hanya berdasarkan pada unsur kepercayaan anantara pihak pemilik modal dan pihak pengelola saja.⁶⁷

C. Analisis Bagi Hasil Pengolahan Pohon Rumbia Berdasarkan Perspektif Akad *Musaqah*

Pengertian *Musaqah* Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *Musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.⁶⁸

Akad *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 243.

Berdasarkan konsep dan pengertian dari pemaparan materi di atas maka dapat dilihat bahwa praktik pelaksanaan pengolahan Pohon Rumbia di Gampong Ujung Pasir merupakan kegiatan atau usaha yang praktik pelaksanaannya mengacu pada konsep Akad *Musaqah*, dimana pihak pemilik modal dan lahan berperan sebagai *Shahibul maal* dan pihak pengelola Pohon Rumbia merupakan *Mudharib*, kemudian dalam hal tersebut segala bentuk kegiatan pelaksanaannya merupakan pelaksanaan kegiatan Akad *Musaqah*.

Dalam pengamatan yang peneliti lakukan di Gampong ujung pasir terhadap narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan yang dilakukan dalam praktik pelaksanaan tersebut seperti yang telah peneliti jabarkan dalam materi Mekanisme Pelaksanaan Pengolahan Pohon Rumbia dalam poin B diatas kemudian peneliti kembali melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem pembagaaian hasil yang dilakukan dalam pelaksanaan pengolahan pohon rumbia di deasa ujung pasir kecamatan kluet selatan.

Menurut wawancara peneliti bersama Narasumber Ibu Rosma sebagai pihak pengelola pohon rumbia di Gampong ujung pasir sistem pembagian hasil yang dilakukan dengan pihak pemilik modal dengan perjanjian yang telah disepakati di awal yaitu pembagaaian hasil baru akan dilakukan apabila target dari pemilik modal dan lahan telah tercapai namun apabila target dalam sebulan tidak tercapai, maka pembagian hasil dilakukan di bulan selanjutnya. Menurut Ibu Rosma perjanjian bagi hasil tersebut tidak adil baginya karna mata pencarian utama Ibu Rosma hanyalah pada kegiatan anyaman daun rumbia tersebut dan beliau bekerja setiap hari dalam kegiatan pengolahan daun rumbia menjadi anyaman atap rumah, alasan tersebut dinyatakan karena kegiatan pembagian hasil memakan waktu yang sangat lama untuk diperoleh dari hasil pekerjaan yang beliau kerjakan. Namun hal tersebut telah dijanjikan diawal perjanjian transaksi antara pihak pengelola pohon rumbia dengan pihak pemilik modal dan

lahan pohon rumbia dan Ibu Rosma tetap melaksanakan kegiatan pengolahan tersebut karena beliau tidak memiliki pekerjaan lain.⁶⁹

Kemudian peneliti mewawancarai Narasumber kedua yaitu Ibu Wati sebagai pihak pengelola olahan pohon rumbia yang tugasnya sama seperti Ibu Rosma di atas, yaitu sebagai pengolah daun rumbia menjadi atap rumah. Kegiatan penganyaman daun rumbia menjadi atap rumah juga dilakukan setiap hari dan pembagian hasil yang diberikan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat yaitu pembagian hasil dilakukan sebulan sekali apabila telah mencapai target penghasilan dari yang ditetapkan sendiri oleh pihak pemilik modal dan lahan. Beliau tidak terlalu keberatan dalam proses pembagian hasil tersebut karena kegiatan olahan daun rumbia menjadi atap rumah tersebut bukanlah pekerjaan utama dari Ibu Wati, beliau juga memiliki kios kecil di depan rumahnya untuk berjualan kelontong. Jadi pembagian hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik modal dan lahan dengan pihak pengelola menurut Ibu Wati hal tersebut masih dalam batas wajar dan tidak dipermasalahkan.⁷⁰

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Nurdin selaku pengelola olahan batang rumbia menjadi bahan baku sagu. Pembagian hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik modal dan lahan dengan pihak pengelola sesuai dengan perjanjian pembagian hasil dalam penetapan target hasil penjualan yang telah ditetapkan oleh pihak pemilik modal dan lahan seperti yang peneliti jelaskan di atas. Pembagian hasil tersebut tidak menjadi suatu permasalahan utama bagi beliau karena kegiatan tersebut merupakan pekerjaan sampingan yang dikerjakan oleh Bapak Nurdin, beliau memiliki pekerja lain selain hanya dari segala yang menyangkut dengan kegiatan dalam pengolahan batang rumbia menjadi olahan bahan baku sagu, namun pekerjaan sampingan lain yang beliau kerjakan juga bukan merupakan pekerjaan tetap, melainkan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Rosma Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu wati Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021.

hanya bekerja apa yang bisa beialu kerjakan. “*selain dari kerja dengan pihak pemilik lahan pohon rumbia saya juga bekerja dengan siapapun dan pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan, seperti tukang bangunan dan bekerja pada sawah orang yang kemudian dibayarkan upah*” kata Bapak Nurdin dalam wawancara yang peneliti lakukan. Oleh karena itu Bapak Nurdin tidak terlalu mempermasalahkan atas perjanjian bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak pemilik modal dan lahan yaitu pembayaran per satu bulan sekali dan harus sesuai dengan target hasil pemilik modal.⁷¹

Pembagian hasil yang dilakukan oleh pihak pengelola olahan pohon rumbia dengan pemilik modal dan lahan olahan pohon rumbia di Gampong ujung pasir menurut narasumber peneliti selanjunya yaitu pihak pemilik modal dan lahan Bapak Edy. Alasan Bapak Edy dalam meletakkan target perbulan pada pembagian hasil terhadap kegiatan olahan pohon rumbia dengan pihak pengelola yaitu Bapak Nurdin, Ibu Rosam, Ibu Wati, hal ini dilakukan karena apabila pembagian hasil dilakukan tiap penjualan hasil olahan tanpa menunggu hasil olahan pohon rumbia terjual sampai sebulan maka ditakuti hasil dari pembagian hasil oalahan tersebut tidak menutupi modal dalam proses pengolahan, kemudian pembagian hasil kembali dilakukan pada bulan kedua setalalah bulan pertama. Pembagian hasil bulan kedua digabungkan dengan penjualan hasil olahan pada bulan pertama, jadi apabila hasil dari penjualan olahan tersebut melebihi target maka pembagian hasil yang dilakukan lebih banyak dari biasanya.⁷²

Pembagian hasil pada kegiatan pengolahan pohon rumbian ini dilaksanakan dengan sistem penetapan target yang dibuat secara sepihak oleh pihak pemilik modal dan lahan, target yang ditentukan oleh pihak pemodal sebesar Rp.5.000.000.00 perbulan dari hasil penjualan olahan daun rumbia

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Edy Pihak Pemilik lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

menjadi atap rumah sebesar Rp. 3.000.00 perhelainya dan hasil penjualan olahan batang pohon rumbia menjadi bahan baku sagu sebesar Rp. 8.000.00 per kilogram. Apabila target tidak tercapai maka tidak terjadinya transaksi bagi hasil antara pihak pemodal dengan pihak pengelola olahan pohon rumbia, hal ini didasari dengan alasan bahwa modal yang telah dikeluarkan oleh pemilik modal tidak tertutupi.

Selain modal yang telah dikeluarkan oleh pemilik modal tidak tertutupi, ada indikator lain yang mendasari hal ini yaitu pihak pemodal akan sulit melakukan pemutar modal dikarenakan hasil penjualan terhadap olahan pohon rumbia yang menurun. Akan tetapi apabila pada bulan selanjutnya penjualan terhadap hasil olahan pohon rumbia tersebut melebihi target, maka pihak pengelola akan mendapatkan pembagian bagi hasil yang lebih dari ketentuan biasanya. Sistem penetapan target yang dibuat oleh pihak pemilik modal dibuat secara sepihak oleh pihak pemilik modal, tanpa merunding terlebih dahulu isi perjanjian pembagian hasil dengan pihak pengelola olahan pohon rumbia, namun pihak pengelola olahan pohon rumbia menyetujui segala bentuk syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal karena pihak pengelola olahan pohon rumbia menganggap semua modal yang diperlukan saat proses produksi disediakan oleh pihak pemilik modal dan lahan maka pihak pemilik pengelola tidak berhak apapun atas hal tersebut.⁷³

Berdasarkan beberapa penyebab Akad *Musaqah* menjadi *Fasid* diantaranya adalah disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani penggarap saja. Kemudian Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu⁷⁴. Tidak adanya tranfaransi harga jual hasil olahan yang dilakukan oleh pihak pemilik modal sehingga menyebabkan para pihak pengelola tidak mengetahui apakah bulan ini sudah mencapai target penjualan

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu wati Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021.

atau belum.⁷⁵ Maka dengan demikian beberapa unsur yang dapat mengakibatkan Akad *Musaqah* itu *Fasid* juga terdapat dalam kegiatan transaksi Akad *Musaqah* pada kegiatan pengolahan pohon rumbia di Gampong Ujung Pasir, dimana pihak pemilik modal dan lahan juga ikut campur dalam kegiatan pengolahan yaitu mengumpulkan hasil olahan yang kemudian dijualkan kepada pihak penampung hasil olahan pohon rumbia, lalu kemudian pihak pemilik modal dan lahan juga melakukan kesepakatan sepihak menyangkut dengan tenggang waktu serta target hasil yang dicapai terhadap pembagian hasil olahan pohon rumbia dengan pemilik modal dan lahan.

Dalam praktik pelaksanaan pengolahan pohon rumbia di Gampong ujung pasir kecamatan kluet selatan dan praktik pembagian hasil yang diterapkan, menurut syarat dan ketentuan serta unsur yang menyebabkan Akad tersebut *Fasid* menurut persepektif Akad *Musaqah* yang telah peneliti jabarkan di atas maka dalam hal ini peneliti menemukan ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaan ketentuan Akad *Musaqah* baik dalam hal syarat sebagai pemilik modal yaitu pemilik modal tidak berhak ikut campur atas segala kegiatan pelaksanaan kegiatan olahan pohon rumbia, namun hanya bertugas untuk mengawasinya saja. Pembagian hasil maupun perjanjian yang dibuat antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola olahan pohon rumbia hanya dibuat secara sepihak oleh pihak pemilik modal dan lahan serta mensyaratkan tenggang waktu pembagian hasil apabila sudah mencapai target yang kemudian tetap disetujui oleh pihak pengelola dikarenakan pemahaman pihak pengelola terhadap perjanjian awal yang dibuat oleh pihak pemilik modal memang sepenuhnya menjadi wewenang pemilik modal. Mengenai perjanjian awal yang dibuat antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola olahan pohon rumbia dilakukan hanya secara lisan yang tidak memiliki kekuatan hukum apabila

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian awal transaksi maka tidak ada bukti yang kongkrit untuk menjadi pegangan pihak manapun.

Maka berdasarkan pemaparan di atas, hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pembagian hasil pada pengolahan pohon rumbia di Gampong ujung pasir berdasarkan perspektif Akad *Musaqah* adalah *Fasid* karena ada beberapa syarat dalam Akad *Musaqah* yang tidak terpenuhi dan ada beberapa unsur yang menyebabkan suatu Akad *Musaqah* itu *Fasid* terdapat dalam pelaksanaan pengolahan pohon rumbia di Gampong ujung pasir tersebut. Jika ditinjau dari unsur *Fasidnya* Akad *Musaqah* maka pelaksanaan pengolahan pohon rumbia di Gampong ujung pasir hukumnya adalah *Fasid* serta pembagian hasil berdasarkan perspektif Akad *Musaqah* adalah *Fasid* karena merugikan salah satu pihak yaitu pihak pengelola olah an pohon rumbia dan terdapat unsur penyebab *Fasid* suatu Akad *Musaqah* dalam kegiatan pengolahan tersebut.

D. Pandangan Akad *Musaqah* terhadap pengolahan Rumbia

Akad *Musaqah* merupakan sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Berdasarkan konsep dan pengertian dari pemaparan materi di atas maka dapat dilihat bahwa praktik pelaksanaan pengolahan Pohon Rumbia di Gampong Ujung Pasir merupakan kegiatan atau usaha yang praktik pelaksanaannya mengacu pada konsep Akad *Musaqah*, dimana pihak pemilik modal dan lahan berperan sebagai *Shahibul maal* dan pihak pengelola Pohon Rumbia merupakan *Mudharib*, kemudian dalam hal tersebut segala bentuk kegiatan pelaksanaannya merupakan pelaksanaan kegiatan Akad *Musaqah*. Pelaksanaa kegiatan pengolahan Rumbia merupakan kegiatan yang akadnya mengacu pada akad

Musaqah , namun dalam hal ini kegiatan pengolahan rumbia tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep akad *Musaqah* dimana dalam hal pembagian hasil tidak dilakukan ketika hasil olahan terjual atau sebulan sekali melainkan ketika hasil olahan yang terjual sudah mencapai target dimana target tersebut ditetapkan sendiri oleh pemilik modal dan lahan tanpa ada kesepakatan apapun dengan pihak pengelola namun pihak pengelola tetap mengikuti apapun aturan atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pemodal.⁷⁶

Target yang ditentukan oleh pihak pemodal sebesar Rp.5.000.000.00 perbulan dari hasil penjualan olahan daun rumbia menjadi atap rumah sebesar Rp. 3.000.00 perhelainya dan hasil penjualan olahan batang pohon rumbia menjadi bahan baku sugu sebesar Rp. 8.000.00 per kilogram. Apabila target tidak tercapai maka tidak terjadinya transaksi bagi hasil antara pihak pemodal dengan pihak pengelola olahan pohon rumbia, hal ini didasari dengan alasan bahwa modal yang telah dikeluarkan oleh pemilik modal tidak tertutupi.⁷⁷ Penjualan hasil olahan dilakukan oleh pemilik modal tanpa menjelaskan berapa hasil olahan yang terjual yang menyebabkan tidak adanya transparansi hasil penjualan antara pemodal dengan pengelola.⁷⁸

Pandangan akad *Musaqah* mengenai kegiatan pengolahan Pohon Rumbia di Desa Ujung Pasir berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan jika ditinjau dari segi kefasidan suatu akad yaitu apabila disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani penggarap saja dan apabila melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman belum boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.⁷⁹

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rosma Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Edy Pihak Pemilik lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 280

Kegiatan pengolahan Rumbia di Gampong Ujung Pasir perjanjian pembagain hasilnya dilakukan sepihak⁸⁰ dan dalam kegiatan penjualan hasil olahan tersebut dilakukan oleh pemilik modal⁸¹. Jika ditinjau dari Fasidnya suatu Akad Musaqah maka akibat hukumnya adalah Petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja di kebun itu dan hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, sedangkan petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil kebun itu, tetapi ia hanya berhak upah yang wajar yang berlaku didaerah itu (ajru al-mitsil).⁸²

Maka dapat disimpulkan bahwa pandangan akad *Musaqah* terhadap kegiatan pengolahan Rumbia di Gampong Ujung Pasir ialah kegiatan muamalah yang belum sesuai dengan akad *Musaqah* dimana kegiatan pengolahan Rumbia di Gampong Ujung Pasir tersebut memiliki unsur yang menyebabkan *fasidnya* suatu akad Musaqah, dimana pihak pemodal menentukan pembagian hasil yang sepihak, pembagian hasil hanya dilakukan apabila telah mencapai target, dan penjualan hasil olahanpun dilakukan oleh pemodal yang seharusnya itu bukan tugas dan wewenang dari pemodal. Maka dalam hal tersebut menurut pandangan akad *Musaqah* kegiatan pengolahan Rumbia Yang terjadi di Gampong Ujung Pasir tersebut dinilai *Fasid* berdasarkan penyebab *kefasidan* suatu akan *Musaqah*.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rosma Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

⁸¹ ⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

⁸² *Ibid.*Nasrun Haroen.hlm. 280

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan dengan perincian sebagai berikut :

1. Dalam praktik pengolahan olahan Pohon Rumbia di Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan berdasarkan mekanisme pelaksanaan yang dilakukan antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola yang terdiri dari 3 orang yaitu Bapak Nurdin, Ibu Rosma, dan Ibu wati dengan dan Bapak Edy selaku piha pemilik modal dan lahan juga ikut bekerja dalam kegiatan penjuala hasil olahan pohon rumbia, kemudian pembagian hasil baru terlaksa apabila pihak pemilik modal telah mencapai target sbesar Rp. 5.000.000.00 perbulan.
2. Hasil olahan Pohon Rumbia dijual oleh pihak pemilik modal seminggu sekali kemudian pembagian hasil dilakukan sebulan sekali jika target yang ditetapkan telah tercapai. Hal ini membuat ketidak tranfaransi hasil penjualan yang dilakukan pihak pemilik modal.
3. Berdasarkan perspektif Akad *Musaqah* adalah *Fasid* karena ada beberapa syarat dalam Akad *Musaqah* yang tidak terpenuhi dan ada beberapa hal unsur yang menyebabkan suatu Akad *Musaqah* itu *Fasid* terdapat dalam pelaksanaan pengolahan pohon rumbia di Gampong ujung pasir tersebut. Jika ditinjau dari unsur *Fasidnya* Akad *Musaqah* maka pelaksanaan pengolahan pohon rumbia di Gampong ujung pasir hukumnya adalah *Fasid* serta pembagian hasil berdasarkan perspektif Akad *Musaqah* adalah *Fasid* karena merugikan salah satu pihak yaitu pihak pengelola olahan pohon rumbia dan terdapat unsur penyebab *Fasid* suatu Akad *Musaqah* dalam kegiatan pengolahan tersebut.

4. Berdasarkan pandangan Akad *Musqah* terhadap Pengolaan Rumbia di Gampong Ujung Pasir kegiatan pengolaan Rumbia Yang terjadi di Gampong Ujung Pasir tersebut dinilai *Fasid* berdasrkan penyebab *kefasidan* suatu akan *Musqah*

B. Saran

1. Saran dari peneliti mengeni permasalahan dalam pembagian hasil pada praktik Pengolahan Pohon Rumbia sebaiknya para pihak pengelola menyampaikan keberatannya terhadap pihak pemilik modal dan lahan, hal tersebut bisa dibicarakan kembali mengenai target yang ditetapkan perbulannya oleh pihak pemilik modal dan lahan. hasil olahan pohon rumbia sebaiknya dijual sendiri oleh pihak pengelola karena itu sudah menjadi tugas wewenang dari pihak pengelola.
2. Pihak pemilik modal dan lahan sebaiknya menjelaskan kepada pihak pengelola terhadap maksud dan tujuan dilakukan penetapan target terhadap hasil penjualan dari hasil olahan, sehingga pihak pengelola mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari pihak pemilik modal serta tidak adalagi pihak pengelola yang merasakan ketidakadilan dalam pembagian hasil penjualan hasil olahan pohon rumbia.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat Gampong Ujung Pasir terhadap sistem pembagian hasil berdasarkan perspektif Akad *Musqah* mengakibatkan masyarakat Gampong tidak bisa bertindak. Dalam hal ini menurut peneliti sosialisasi pembagian hasil berdasarkan perspektif Akad *Musqah* perlu dilakukan terhadap masyarakat Gampong Ujung Pasir mengingat hampir semua masyarakat melaksanakan kegiatan kerjasama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Bakhruib Muchtasib. *Konsep Bagihal.asil Dalam Perbankan Syariah*.(www.google.com)

Burhan Bungin. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum* .Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Cristoper Pass dan Bryan lowes, 1994. *kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi ke-2. Jakarta:Erlangga

Cristoper Pass dan Bryan lowes, *kamus Lengkap Ekonomi*, (Edisi ke-2. Jakarta:Erlangga, 1994)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid III, Yogyakarta:Universitas Indonesia, 1995

Garnies Lellyana Sagita. *Peran Badan Usaha Milik Gampong (BUMDes) dalam*

Hasil wawancara dengan Bapak Edy Pemilik lahan.Via WhatSapp. Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Pengelola lahan.Via WhatSapp Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Kamar Keuchik .Gampong Ujung Pasir, Via WhatSappPada 11 juli 2021

Hasil wawancara dengan Ibu Rosma Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

Hasil wawancara dengan Ibu wati Pengelola lahan Rumbia Gampong Ujung Pasir, Pada 11 juli 2021

<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79>. Diakses pada tanggal 14 maret pukul 14:25 WIB

Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi , Vol.2, No 2, Agustus 2016 oleh Givo Almuttaqin UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Kamus Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008. Jakarta: Pusat Bahasa.

Kemandirian Gampong. Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Volume 7.

- Lexy J. Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Koentjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Masduha Abdurrahman. 1992. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam. (Fiqh Muamalah)* . Surabaya: Central Media.
- meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Gampong (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*. Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo. 2009 *Akuntansi Perbankan Syariah*''ah, Yogyakarta: Trust Media.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grialia Indonesia, 1998
- Muhammad Syafi''i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani,
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad, 2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nasir Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grialia Indonesia.
- Nasrun Harun *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Pegi Prihantini, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Kerja :Studi pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung*, Lampung: UIN Raden intang
- Rachmat Syafei, MA. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Rukajat Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta : CV Budi Utama.

- Salam, W.A, 1990. Sagu Tanaman Alternatif untuk Memanfaatkan Lahan Rawa Pasang Surut Sebagai Lumbung Pangan. Buletin Pertanian Th IV (19).
- Saleh Al-Fauzan, 2005. *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A Marzuki, jilid 12 Bandung: al-Ma'rif, 1996
- Sidik. *Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian Gampong. Sekolah Subekti Dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: PT AKA, 2004
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Supriadi. 2005. *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* . Yogyakarta: UII Press
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005
- Suwiknyo Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, Indonesia: Haromain Jaya, 2006
- Syamsul Anwar *Hukum Perjanjian Syariah: Stude tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers 2007
- Teguh Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tinggi Pembangunan Masyarakat Gampong "APMD"*. Yogyakarta.
- Triyanto. *Anlisis Kinerja Pendamping Gampong Dalam Upaya Membangun*
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I Terjemahan Muhammad Afifi, dkk, cet 1* Jakarta: Almahira, 2010

Lampiran 2 : Protokol Wawancara 1

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : Analis Sistem Bagi Hasil Usaha Milik Gampong Terhadap Pengolahan Pohon Rumbia Berdasarkan Akad *Musaqah* (Studi Kasus pada Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan)

Waktu Wawancara : Pukul 16:30 – 17:30

Hari / Tanggal : Rabu / 11 juli 2021

Tempat : Via whatsapp

Pewawancara : Nura Insafima

Orang yang di Wawancarai : Pihak pemilik Modal dan Keuchik Gampong Ujung Pasir

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “sitem pembagian hasil dan sistem kerja pengolahan pohon rumbia.”tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerah asiaannya, bahkan dibuka kepada khalayak umum degan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Sistem pembagian hasil terhadap pengolahan pohon rumbia ?
2. Berapa persen pembagian hasil antara pihak pemilik modal dengan pengelola ?
3. Bagaimana sistem kerja antara pihak pemilik modal dengan pengelola ?

Lampiran 2 : Protokol Wawancara 2

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : Analis Sistem Bagi Hasil Usaha Milik Gampong Terhadap Pengolahan Pohon Rumbia Berdasarkan Akad *Musaqah* (Studi Kasus pada Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan)

Waktu Wawancara : Pukul 16:30 – 17:30

Hari / Tanggal : Rabu / 11 juli 2021

Tempat : Gampong Ujung Pasir

Pewawancara : Nura Insafima

Orang yang di Wawancarai : Pihak Pengolahan Pohon Rumbia

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “sitem pembagian hasil dan sistem kerja pengolahan pohon rumbia.”tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerah asiaannya, bahkan dibuka kepada khalayak umum degan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Sistem pembagian hasil terhadap pengolahan pohon rumbia ?
2. Berapa persen pembagian hasil antara pihak pemilik modal dengan pengelola ?
3. Bagaimana sistem kerja antara pihak pemilik modal dengan pengelola ?

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber di Gampong Ujung
Pasir

Ibu Wati (Pengelola/Penganyam)



Daun rumbia saat dijemur setelah selesai di anyam




Batang Rumbia setelah dipotong



Gudang olahan sagu dari batang pohon rumbia



Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber Via whatsapp
Bapak Nurdin (Pihak Pengelola)



Bapak Samsul Kamar (Keuchik Gampong Ujung Pasir)

